

Penetapan Restitusi oleh LPSK dan Hakim Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Teori Keadilan

Yunita Kurniasari^{1*}, Yoserwan², Nani Mulyati³

^{1,2,3} Faculty of Law, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : yunitakurniaan@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Restitution; Pornographic Crime; LPSK; Theory of Justice.

How To Cite :

Kurniasari, Y., Yoserwan, Y., & Mulyati, N. (2025). Penetapan Restitusi oleh LPSK dan Hakim Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Teori Keadilan. *Nagari Law Review*, 9(1), 111-127.

DOI :

10.25077/nalrev.v.9.i.1.p.111-127.2025

ABSTRACT

Restitution is compensation given to victims or their families by perpetrators or third parties, covering both material losses and immaterial losses. This study explores how restitution serves justice for victims of pornography-related crimes and examines the influence of LPSK's restitution valuation on judicial decisions at the Painan District Court. Using an empirical juridical method and interviews with judges and LPSK officers, the study found discrepancies between LPSK's and the judge's restitution assessments. While LPSK focused on the five reported suspects, the judge considered the possibility of other untried perpetrators, viewing full restitution from the five alone as unfair. Nevertheless, the judge still used LPSK's decision as a reference. The study recommends that judges prioritize victim justice and consider shared liability mechanisms to ensure fair restitution without limiting victims' rights to full recovery.

1. Pendahuluan

Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum.¹ Ketaatan masyarakat terhadap hukum akan sangat berpengaruh untuk keberlakuan hukum, karena banyak kejahatan atau perilaku jahat terjadi di masyarakat saat ini. Pada umumnya, kejahatan harus melibatkan dua pihak pelaku dan korban. Disisi lain terdapat juga kejahatan tanpa korban (*victimless*), dalam arti pelaku adalah juga korban. Setiap kejahatan pasti mengakibatkan kerugian bagi korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian fisik dan emosional. Korban kejahatan, yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam tindak pidana, tidak dilindungi oleh undang-undang dengan cara yang sama seperti yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Akibatnya, keadaan korban kejahatan tidak dipedulikan saat pelaku tindak pidana dijatuhkan hukuman oleh pengadilan.²

Dari tahun ke tahun tindak pidana yang terjadi di Indonesia makin beragam dan bertambah, salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia yaitu tindak pidana pornografi, pornografi merupakan salah satu penyakit dalam masyarakat yang disebabkan oleh merosotnya moral di era modern ini. Pornografi selalu berhubungan dengan hal-hal mesum dan dapat membangkitkan nafsu birahi seseorang dengan mempergunakan alat bantu berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar, bacaan, foto, film, syair nyanyian, ukiran, patung, dan petunjuk.

¹ Resti Siti Aningsih, 2008, *Fungsi dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, hlm. 1.

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

Salah satu contoh tindak pidana pornografi yang pada tahun 2023 lalu menjadi berita hangat di *social media* yaitu adanya perlakuan sewenang-wenang terhadap dua orang perempuan yang terjadi di Pasir Putih Nagari Kambang Barat di Kecamatan Lengayang Kabupaten Peisisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tindakan tersebut sampai menelanjangi kedua korban kemudian direkam menggunakan *handphone* dan disebar luaskan. Kejadian bermula pada hari malam hari, Sabtu tanggal 08 April 2023 pada, sekelompok pemuda dan masyarakat menyambangi Cafe Natasya yang berada di Pasir Putih. Cafe Natasya ini memang beroperasi malam hari dan dicurigai oleh masyarakat setempat sebagai tempat untuk muda mudi berbuat asusila. Saat sampai di Cafe Natasya sekelompok masyarakat tersebut melihat dua perempuan dan dua laki-laki yang sedang mengobrol dan langsung membawa mereka, akan tetapi satu laki-laki berhasil melarikan diri sementara satu laki-laki lainnya memohon untuk dilepaskan dan langsung dilepaskan oleh Masyarakat tersebut. Tapi berbeda dengan kedua perempuan tersebut, kedua perempuan ini justru dibawa paksa oleh beberapa pemuda kearah pantai, dan menceburkan mereka ke pantai dengan cara mendorong sehingga membuat perempuan tersebut terjatuh. Tidak cukup sampai disitu juga sekelompok pemuda dan masyarakat tersebut juga melakukan kekerasan serta menelanjangi mereka dan melakukan pelecehan dengan cara memegang bagian-bagian sensitive mereka yang juga diikuti dengan merekam mereka menggunakan kamera *handphone*. Akibat perbuatan sewenang-wenang tersebut kedua perempuan ini mengalami trauma dan telah melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib.

Selama proses persidangan berlangsung para korban telah mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK. Hak atas korban, juga dikenal sebagai reparasi, mencakup restitusi. Bahkan sebelum adanya hukum HAM internasional, istilah ini sudah ada dan digunakan sejak lama. Dalam kasus perang antarnegara, yang biasanya bersifat bilateral, hak atas pemulihan berupa reparasi ini diterapkan. Dalam hal ini, negara yang bertindak sebagai pelaku perang diharuskan untuk membayar negara yang diserang untuk kerugian perang.³ Sementara di Indonesia istilah restitusi awalnya hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti rugi”. Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, restitusi berkaitan dengan upaya untuk merestorasi kondisi korban agar dapat kembali seperti semula seperti saat belum menjadi korban kejahatan.⁴ Restitusi bisa berbentuk pengembalian sejumlah uang atau nilai barang yang diambil pelaku, kehilangan pendapatan, biaya pemakaman, dukungan dan biaya medis, konseling, atau bahkan menawarkan korban pekerjaan baru.⁵

Berdasarkan surat laporan dari LPSK Nomor: S-2601/5.1.HSHP/LPSK/08/2023 menerangkan bahwa LPSK telah melakukan pemeriksaan dan perhitungan sehingga diperoleh nilai restitusi terhadap kedua korban sebesar Rp42.821.500 (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang akan dibebankan kepada para pelaku yang berjumlah 5 (lima) orang secara tanggung renteng masing-masing sebesar Rp8.564.300,00 (delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah). Kemudian setelah melalui proses panjang persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 13 Desember 2023 telah mengeluarkan putusan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN Pnn, Nomor : 129/Pid.B/2023/PN Pnn, Nomor : 130/Pid.B/2023/PN Pnn, Nomor : 131/Pid.B/2023/PN Pnn, Nomor : 131/Pid.B/2023/PN Pnn, yang pada intinya selain memberikan hukuman penjara terhadap 5 (lima) pelaku, hakim juga membebaskan para pelaku untuk membayar restitusi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing korban.

Berdasarkan putusan tersebut terlihat jelas adanya perbedaan yang jauh antara penetapan restitusi yang dibuat oleh LPSK sejumlah Rp8.564.300,00 (delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga

³ Marlinan dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: Reflika Aditama, hlm.111.

⁴ *Ibid*

⁵ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, 2018, “Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana”, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 2018, 33(2), hlm. 260-289. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>

ratus rupiah) yang harus dibayar masing-masing oleh terdakwa, menjadi hanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing korban yang harus dibayar oleh masing-masing terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun korban sudah berupaya turut andil untuk memperoleh keadilan dengan meminta bantuan LPSK, ternyata hakim tidak selalu menjadikan putusan penetapan dari LPSK sebuah patokan dalam putusan.

Adanya perbedaan nilai restitusi yang signifikan membuat penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana perhitungan dan tolak ukur yang dijadikan nominal restitusi oleh hakim dan LPSK, dilihat dari perspektif teori keadilan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang mempertimbangkan norma hukum saat ini dan kaitannya dengan masalah yang diteliti.⁶ Penelitian deskriptif artinya menggambarkan keadaan dengan menampilkan temuan penelitian dari peraturan perundang-undangan dan wawancara tentang subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Pengadilan Negeri Painan dan dilakukan dengan teknik pengumpulan data wawancara terhadap narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara serta Petugas LPSK. Selain itu penulis juga menggunakan sumber kepustakaan sebagai penunjang penelitian yang berkaitan dengan teori keadilan.

3. Pembahasan

3.1. Perhitungan Penetapan Nilai Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pornografi Oleh LPSK

Pengaturan hak korban akan restitusi dimuat dalam Pasal 35 UU Pengadilan HAM, Pasal 7A UU Perlindungan Saksi Korban, 36A UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 70 ayat (1) huruf d UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁷ Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, keluarganya atau pihak ketiga. Ganti kerugian tersebut seperti pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian atas kehilangan atau penderitaan yang dirasakan dan bisa juga berupa penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁸ Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula, atau *restitutio in integrum*, menetapkan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan ke kondisi semula sebelum kejadian. Perawatan yang diberikan kepada korban tindak pidana harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan oleh tindak pidana, sesuai dengan prinsip ini. Korban tindak pidana memiliki kesempatan untuk dipulihkan hak-hak dan status sosial mereka, termasuk kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, keluarga, dan kewarganegaraan mereka, serta memperoleh kembali pekerjaan dan dipulihkan asetnya.⁹

Pada dasarnya mekanisme pengajuan restitusi tindak pidana apapun adalah sama, LPSK tetap mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Dalam menilai permohonan restitusi, pertama surat permohonan restitusi harus mempertimbangkan identitas korban dan kronologi tindak pidana yang telah mereka alami.

⁶ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 67

⁷ Namira Wulandari Nawawi, Nur Azisa, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2023, *Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana*, Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, Yogyakarta, hlm 32-33.

⁸ Robbil Iqsal Mahendra, (2021), "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), hlm, 126 – 134 . DOI: 10.18196/ijclc.v2i2.12432

⁹ Siswandi, Lies Sulistiani, H. Agus Takariawan, 2022, "Pelaksanaan Restitusi Lpsk Untuk Korban Kdrt Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" , *Yustitia Fakultas Hukum Ngurah Rai*, 16(2), hlm. 196-206. DOI: <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.984>

Kemudian, untuk menilai apakah termasuk dalam tindak pidana prioritas yang masuk dalam ruang lingkup pekerjaan LPSK, seperti kekerasan seksual, pelanggaran HAM berat, dan perdagangan ornan. Identitas pelaku juga harus dilampirkan pada permohonan; ini diperlukan agar LPSK dapat melakukan profiling terhadap pelaku tindak pidana. Besar restitusi yang diminta korban juga harus dilampirkan.

Berkaitan dengan kasus yang menjadi objek penelitian penulis, Irfan Maulana menjelaskan bahwa korban I WDP dan korban II L mengajukan permohonan restitusi ke LPSK pada tanggal 11 Mei 2023 secara tertulis yang dilengkapi dengan surat pengantar dari kepolisian yang menjelaskan korban merupakan korban tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian setelah ditelisik lebih lanjut mengenai uraian perbuatan yang dilakukan para pelaku terhadap korban, tindak pidana yang dilaporkan termasuk dalam tindak pidana prioritas yakni masuk dalam kategori kekerasan seksual sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu LPSK tindak lanjut atas permohonan tersebut dengan melakukan wawancara melalui zoom. Wawancara ini dilakukan oleh Tenaga Ahli LPSK dan juga Tenaga Psikologis yang disediakan LPSK secara gratis atau cuma-cuma. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan nilai restitusi yang dilakukan oleh Tenaga Ahli LPSK. Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki keilmuan, kemampuan dan / atau pengalaman di bidang perlindungan saksi dan korban untuk membantuk tugas dan wewenang pimpinan LPSK.¹⁰ Tenaga Ahli LPSK diangkat oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian dengan persetujuan Ketua LPSK.¹¹ Dalam melakukan perhitungan restitusi, tenaga ahli tim penilai dalam bekerjanya berpedoman pada aturan internal LPSK (SK Ketua LPSK Nomor 407/1.5.2.HSKR/LPSK/05/ 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Restitusi oleh Petugas LPSK).¹²

Perhitungan nilai restitusi ini tidak hanya menilai kerugian secara materil tetapi juga immaterial sebagaimana di jelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Dalam studi kasus ini, cara perhitungan kerugian oleh LPSK terhadap korban tindak pidana pornografi tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Perhitungan kerugian materil mencakup semua kerugian yang dialami korban sebagai akibat dari tindak pidana tersebut, termasuk kehilangan harta benda, biaya pengacara, biaya medis, perjalanan ke kantor polisi selama penyelidikan, dan perjalanan ke pengadilan selama persidangan. LPSK pasti akan meminta bukti biaya yang dikeluarkan, seperti nota pembayaran, untuk menghitung segala kerugian materil. Namun, untuk menghitung biaya makan, biasanya LPSK akan menggunakan rata-rata, seperti satu makan adalah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), karena mempertimbangkan bahwa korban mungkin tidak sempat menyimpan bukti tersebut.¹³

Sementara terkait kerugian immateril, LPSK merujuk pada kerugian traumatik yang dirasakan korban akibat tindak pidana. Kerugian traumatik ini akan dihitung dari biaya proyeksi pemulihan

¹⁰ Pasal 1 angka 3 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tugas, Pengangkatan, dan Pemberhentian Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

¹¹ Pasal 9 Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tugas, Pengangkatan, dan Pemberhentian Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

¹² Fahim Attamimi¹ dan Tanudjaja, 2024, Muh. Rinaldy Bima dan Ilham Abbas, 2024, Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual", Unes Law Review, 5(2), hlm. 12134-12141. Juni - Agustus
DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

¹³ *Ibid.*

psikologis, yang mana dalam hal ini LPSK bekerjasama dengan Psikolog. Kerugian proyeksi ini bukan merupakan kerugian yang sudah dikeluarkan melainkan kerugian yang akan datang.

Untuk kasus yang menjadi objek penelitian ini, nilai restitusi yang diperoleh oleh Tim Tenaga Ahli Penilai Restitusi dari LPSK didasarkan pada komponen dan uraian restitusi sebagai berikut:¹⁴

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan yang dialami korban berupa biaya transportasi, kehilangan kekayaan sebagai penyanyi organ Tunggal dan biaya kerusakan motor milik korban dan;
2. Ganti kerugian terhadap penderitaan yang dialami akibat tindak pidana yakni korban mengalami kerugian atas trauma akibat peristiwa pidana.

Berikut tabel penilaian restitusi terhadap korban WDP :

Unsur Penilaian Berdasarkan PP Nomro 7 Tahun 2018				
Nilai yang diajukan korban		Bukti Pendukung	Rujukan	Nilai Kewajaran
Uraian Kerugian	Klaim			
Ganti Kerugian Atas Kehilangan Kekayaan				
A. Biaya Transportasi selama proses hukum				
1. Tanggl 9 April 2023, pergi ke Polsek Lengayang	Rp600.000,00	a. Surat pernyataan korban yang tidak dapat memberi bukti pendukung ganti rugi	1. Surat permohonan restitusi dari korban	Rp660.000,00
2. Tanggal 11 April 2023 pergi ke Polsek Lengayang		b. Surat tanda Laporan Pengaduan di Polsek Lengayang/ Polres Pesisir Selatan	2. Formulir permohonan restitusi	
3. Tanggal 12 April 2023 pergi ke Polres Pesisir Selatan			3. Surat pernyataan tidak bisa memberi bukti pendukung ganti rugi	
4. Tanggal 13 April 2023 pergi ke Polsek Lengayang			4. Tim Penilai melakukan penelusuran jarak dan harga pasar melalui laman website	
5. Tanggal 27 April 2023 ke Polres Pesisir				

¹⁴ Surat Nomor: S-2601/5.1.HSHP/LPSK/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penilaian Restitusi LPSK Dalam Perkara dengan Tersangka a.n Abdul Karim dkk

Selatan				
6. Tanggal 12 Mei 2023 pemeriksaan psikologis				
B. Biaya Konsumsi selama proses hukum				
1. Tanggal 12 April 2023 Polres Pesisir Selatan Rp150.000,00	Rp300.000,00	c. Surat pernyataan korban yang tidak dapat memberi bukti pendukung ganti rugi tanggal 11 Mei 2023	1. Surat permohonan restitusi dari korban	Rp300.000,00
2. Di Polsek Lengayang Rp50.000			2. Formulir permohonan restitusi	
3. Di Polres Pesisir Selatan Rp50.000,00			3. Surat pernyataan tidak bisa memberi bukti	
4. Pemeriksaan Psikologi di Polres Pesisir Selatan Rp50.000			4. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomro: S-856/MK.02/2017 tentang satuan biaya perlindungan saksi dan korban pada LPSK bahwa besaran biaya makan Rp30.000/ orang	
C. Kehilangan Penghasilan				
Korban adalah penyanyi dengan bayaran Rp250.000/ tampil (21-30 April harga lebaran) Rp180.000,00/ tampil pada hari biasa (21 April sampai saat laporan dibuat, 71 Hari) Rp250.000,00 x 10 hari pasca lebaran= Rp2.500.000,00	Rp12.780.000	a. Surat pernyataan pemilik grup orkes arfa yang mempekerjakan korban	a. Surat permohonan restitusi dari korban	Rp12.780.000
		b. Dokumentasi korban saat bekerja	b. Formulir permohonan restitusi	
		c. Fotokopi surat tanda terima laporan pengaduan dari Polsek Lengayang/ Polres Pesisir Selatan	c. Surat pernyataan tidak bisa memberi bukti	
			d. Surat pernyataan pemilik grup orkes arfa yang mempekerjakan korban	
D. Biaya perbaikan kendaraan				
Motor korban dirusak warga	Rp1.026.00	a. Surat pernyataan	a. Surat permohonan	Rp953.5000

saat kejadian, yang diperbaiki sendiri oleh korban dengan biaya:	0	korban yang tidak dapat memberi bukti pendukung ganti rugi tanggal 11 Mei 2023	restitusi dari korban	
a. Stang motor honda beat Rp181.000		b. Fotokopi surat tanda terima laporan pengaduan dari Polsek Lengayang/ Polres Pesisir Selatan	b. Formulir permohonan restitusi	
b. Cover lampu depan Rp595.000		c. Catatan kerusakan dari bengkel	c. Surat pernyataan tidak bisa memberi bukti pendukung kerugian tanggal 11 Mei 2023	
c. Cover dudukan plat nomro Rp140.000,00			d. Tim penilai dari LPSK melakukan penelusuran pada lama online honda dan diperoleh informasi :	
d. Tuas dan rem kanan Rp210.000			a) Stang motor honda beat Rp118.000	
			b) Cover lampu depan Rp426.500	
			c) Cover dudukan plat nomro Rp25.500,00	
			d) Tuas dan rem kanan Rp383.300	
Ganti Kerugian Atas Penderitaan Sebagai Akibat Tindak Pidana				
Hasil pemeriksaan psikologi forensik korban menderita <i>Complex Post Traumatic Syndrome Disorder</i> serta depresi dan kecemasan kategori sedang berat yang berpotensi jangka panjang terhadap kehidupan korban	Penilaian diserahkan kepada LPSK	Hasil pemeriksaan forensik Nomor 2307/HPPF/PSI/V/2023 tanggal 17 Mei 2023	a. Surat permohonan restitusi dari korban b. Formulir permohonan restitusi c. Surat pernyataan tidak bisa memberi bukti pendukung kerugian tanggal 11 Mei 2023 d. Hasil pemeriksaan forensik e. Proyeksi penanganan psikologis lanjutan korban yang dikeluarkan oleh Psikolog Siti Maria	Rp7000.000

membutuhkan (<i>trauma healing</i>) lebih lanjut.			Ulfah, M.Psi, Psikolog dengan biaya 13 kali kegiatan konseling dengan biaya Rp7000.000	
Total nilai kerugian yang diajukan korban sebesar Rp14.766.000			Total nilai kewajaran perhitungan LPSK sebesar Rp21.669.500	

Berikut tabel penilaian restitusi terhadap korban L :

Unsur Penilaian Berdasarkan PP Nomro 7 Tahun 2018				
Nilai yang diajukan korban		Bukti Pendukung	Rujukan	Nilai Kewajaran
Uraian Kerugian	Klaim			
Ganti Kerugian Atas Kehilangan Kekayaan				
A. Biaya Transportasi selama proses hukum				
1. Tanggl 9 April 2023, pergi ke Polsek Lengayan g	Rp1.072.000	a. Surat pernyataan korban yang tidak dapat memberi bukti pendukung ganti rugi tanggal 11 Mei 2023	1. Surat permohonan restitusi dari korban	Rp1.072.000
2. Tanggal 11 April 2023 pergi ke Polsek Lengayan g		b. Surat tanda Laporan Pengaduan di Polsek Lengayang / Polres Pesisir Selatan	2. Formulir permohonan restitusi	
3. Tanggal 12 April 2023 pergi ke Polres Pesisir Selatan			3. Surat pernyataan tidak bisa memberi bukti pendukung ganti rugi	
4. Tanggal 13 April 2023 pergi ke Polsek Lengayan			4. Tim Penilai melakukan penelusuran jarak dan harga pasar melalui laman website	

g				
5. Tanggal 27 April 2023 ke Polres Pesisir Selatan				
6. Tanggal 12 Mei 2023 pemeriksaan psikologis				
B. Biaya Konsumsi selama proses hukum				
1. Tanggal 12 April 2023 Polres Pesisir Selatan Rp150.000 ,00	Rp300.000,00	Surat pernyataan korban yang tidak dapat memberi bukti pendukung ganti rugi tanggal 11 Mei 2023	1. Surat permohonan restitusi dari korban 2. Formulir permohonan restitusi 3. Surat pernyataan tidak bisa memberi bukti 4. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomro: S-856/MK.02/2017 tentang satuan biaya perlindungan saksi dan korban pada LPSK bahwa besaran biaya makan Rp30.000/ orang	Rp300.000,00
2. Di Polsek Lengayan g Rp50.000				
3. Di Polres Pesisir Selatan Rp50.000,00				
4. Pemeriksa an Psikologi di Polres Pesisir Selatan Rp50.000				
C. Kehilangan Penghasilan				
Korban adalah penyanji dengan bayaran Rp250.000/ tampil (21-30	Rp12.780.000	a. Surat pernyataan pemilik grup orkes arfa yang mempekerjakan	a. Surat permohonan restitusi dari korban b. Formulir permohonan restitusi c. Surat pernyataan tidak bisa	Rp12.780.000

April harga lebaran) Rp180.000,00 / tampil pada hari biasa (21 April sampai saat laporan dibuat, 71 Hari) Rp250.000,00 x 10 hari pasca lebaran= Rp2.500.000,00		korban b. Dokumentasi korban saat bekerja c. Fotokopi surat tanda terima laporan pengaduan dari Polsek Lengayang / Polres Pesisir Selatan	memberi bukti d. Surat pernyataan pemilik grup orkes arfa yang mempekerjakan korban	
Ganti Kerugian Atas Penderitaan Sebagai Akibat Tindak Pidana				
Hasil pemeriksaan psikologi forensik korban menderita <i>Complex Post Traumatic Syndrome Disorder</i> serta depresi dan kecemasan kategori sedang berat yang berpotensi jangka panjang terhadap kehidupan korban membutuhkan (<i>trauma healing</i>) lebih lanjut.	Penilaian diserahkan kepada LPSK	Hasil pemeriksaan forensik Nomor 2307/HPPF/PSI/V/2023 tanggal 17 Mei 2023	f. Surat permohonan restitusi dari korban g. Formulir permohonan restitusi h. Surat pernyataan tidak bisa memberi bukti pendukung kerugian tanggal 11 Mei 2023 i. Hasil pemeriksaan forensik j. Proyeksi penanganan psikologis lanjutan korban yang dikeluarkan oleh Psikolog Siti Maria Ulfah, M.Psi, Psikolog dengan biaya 13 kali kegiatan konseling dengan biaya Rp7000.000	Rp7000.000
Total nilai kerugian yang diajukan korban sebesar Rp14.152.000			Total nilai kewajaran perhitungan LPSK sebesar Rp21.152.000	

Berdasarkan tabel diatas terdapat perbedaan antara nominal restitusi yang diajukan kedua korban dengan yang ditetapkan LPSK. Jumlah keseluruhan restitusi yang dituangkan dalam surat keputusan

LPSK adalah sebesar Rp42.821.500,00 (Empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian Korban I WDP sebesar Rp21.669.500,00 (dua puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan korban II L sebesar Rp21.152.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) . Selanjutnya nominal restitusi tersebut dibebankan kepada pelaku 5 orang Tersangka yaitu Abdul Karim Als Karim, Erizal Als Zal, Japrizal Als JAP, Mardiono Als Ono dan Idos Als Gogot sehingga masing-masing sebesar Rp8.564.300,00 yang kemudian harus dibayarkan kepada kedua korban. Selanjutnya korban WDP akan mendapatkan Rp4.333.900,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dari tiap pelaku dan korban L akan mendapatkan Rp4.230.400,00 (empat juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dari tiap pelaku.

3.2. Perhitungan Penetapan Nilai Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pornografi Oleh Hakim

Hakim menggunakan banyak teori atau pendekatan saat mereka membuat keputusan tentang suatu perkara. Salah satunya adalah teori *Ratio Decidendi*, yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang memastikan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada niat untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara.¹⁵ Putusan yang dibuat oleh hakim dalam suatu kasus sering disebut sebagai obiter dictum, yang berarti bahwa mereka mempertimbangkan hal-hal yang tidak penting dan tidak secara langsung berkaitan dengan pokok perkara. Selain itu, putusan yang dibuat oleh hakim juga mempertimbangkan produk perkara, yaitu kaidah hukum, yang merupakan dasar dari putusan yang mengikat kedua belah pihak dalam perkara.¹⁶

Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, kedua korban tindak pidana pornografi telah mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK. Berdasarkan Surat Nomor : S-2601/5.1.HSHP/LPSK/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, diperoleh nilai restitusi yang diajukan yaitu Rp42.821.500 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) yang akan dibebankan kepada para Pelaku secara tanggung renteng masing-masing sebesar Rp8.564.300,00 (Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir dalam surat tersebut. Atas dasar surat rekomendasi dari LPSK inilah Jaksa Pengadilan Negeri Painan yang bertindak sebagai Penuntut Umum dalam perkara ini menambahkan permintaan restitusi melalui surat tuntutan. Nominal restitusi yang dimasukkan Jaksa Penuntut Umum sama persis dengan apa yang direkomendasikan oleh LPSK. Namun setelah melalui proses panjang persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memutuskan perkara ini berpendapat lain terhadap nominal restitusi. Berdasarkan putusan perkara Nomor 128/Pid.B/2023/PN Pnn, 129/Pid.B/2023/PN Pnn, 130/Pid.B/2023/PN Pnn, 131/Pid.B/2023/PN Pnn, 132/Pid.B/2023/PN Pnn diketahui bahwa nilai restitusi yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh masing-masing Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam hal mengabulkan permohonan restitusi korban tindak pidana, Hakim/ Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- a. Apakah terbukti tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;
- b. Apakah persyaratan permohonan restitusi dan tata cara permohonan restitusi telah lengkap;
- c. Apakah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam lingkup restitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Perma 1/2022; dan

¹⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.10.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm.54.

- d. Apakah terdapat kerugian maupun apakah ada biaya yang dikeluarkan oleh korban sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Selanjutnya Hakim/ Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan restitusi korban tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perma 1/2022). Dalam peraturan tersebut khususnya di Pasal 4 ditentukan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Oleh karena itu permohonan restitusi dapat diterima jika syarat-syarat terpenuhi, seperti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam lingkup tindak pidana yang dapat di restitusi menurut Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2022; Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan; dan korban mengalami kerugian atau biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2022.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Painan yang berwenang mengadili perkara ini menetapkan nominal restitusi yang harus dibayar masing-masing terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Penjatuhan nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut diperoleh rasa keadilan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta jumlah pelaku tindak pidana tersebut. Setelah Majelis Hakim mencermati nominal restitusi yang ditetapkan oleh LPSK yang dalam Surat Keputusannya menentukan nilai restitusi sejumlah terhadap Korban I WDP sebesar Rp21.669.500,00 (Dua puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Korban II L sebesar Rp21.152.000,00 (Dua puluh satu juta seratus lima puluh dua rupiah), ternyata Majelis Hakim merasa masing-masing ternyata Majelis Hakim merasa masing-masing korban layak untuk menerima jumlah restitusi sebagaimana yang ditetapkan oleh LPSK tersebut bahkan layak pula untuk menerima lebih daripada yang ditetapkan oleh LPSK, namun hal tersebut harus dibebankan kepada pelaku tindak pidana baik yang sedang diperiksa maupun yang tidak/ belum diperiksa.

Hakim mempertimbangkan pernyataan kedua korban di persidangan, yang menerangkan bahwa “banyak orang yang keluar dari balik batu Abrasi baik dari samping maupun dari belakang sekitar 300 (tiga ratus) orang, mengepung Kafe Natasya, kemudian orang-orang tersebut menarik Korban WDP dan Korban L dari atas pondok sampai turun ke bawah pondok, lalu tiba-tiba sekitar 3 (tiga) orang menarik tangan korban dan menyeret mereka ke laut. Korban melihat banyak orang saat mereka diseret ke laut, sekitar 10 (sepuluh) orang. Jika benar bahwa ada sekitar 300 (tiga ratus) orang pelaku, maka total restitusi yang diterima menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta). Namun, jika benar bahwa pelaku hanya 1/3 satu per tiga dari total pelaku, maka restitusi total akan menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta).¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Painan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Senin 14 April 2025

3.3. Penghitungan Penilaian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Teori Keadilan

Hubungan hukum dengan keadilan sangat erat, bahkan harus digabungkan dengan keadilan agar benar-benar berarti sebagai hukum karena tujuan hukum adalah untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat. Setiap hukum yang diterapkan mengandung tuntutan untuk keadilan, sehingga hukum tanpa keadilan akan sia-sia dan tidak lagi berharga bagi masyarakat. Hukum yang objektif berlaku untuk semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif. Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari:¹⁸

- a. Fairness (kejujuran/keadilan/kewajaran)
- b. Balance (keseimbangan)
- c. Temperance (pertengahan, menahan diri); dan
- d. Straightforwardness (kejujuran).

Penulis menggunakan teori korektif Aristoteles untuk menganalisis. Ketika hak seseorang dilanggar, keadilan korektif akan memberikan ganti rugi atas apa yang dilanggar. Ini selaras dengan tujuan utama restitusi, yaitu mengembalikan kondisi korban kepada keadaan semula. Di sini, keadilan korektif berusaha untuk mengembalikan kesetaraan karena ketidakadilan akan mengganggu kesetaraan yang seharusnya ada dalam masyarakat.¹⁹

Dalam buku *Nicomachea Ethics* pada bab kelima, pemikiran Aristoteles tentang keadilan korektif dibahas lebih mendalam, berkaitan dengan adanya lima syarat yang diperlukan agar keputusan hakim mengandung keadilan, yaitu:²⁰

- a. pelanggaran hak yang seharusnya diperoleh;
- b. Adanya upaya pembetulan atau pengembalian hak;
- c. Kerugian dapat diukur;
- d. Pembetulan dapat diukur atau disebut sepadan;
- e. Didasarkan pada tingkat proporsional.

Aspek pertama yaitu terdapat pelanggaran hak yang seharusnya diperoleh. Dalam putusan Nomor: 128/Pid.B/2023/PN Pnn, 129/Pid.B/2023/PN Pnn, 130/Pid.B/2023/PN Pnn, 131/Pid.B/2023/PN Pnn, 132/Pid.B/2023/PN Pnn, Majelis Hakim menyatakan hal-hal yang memberatkan yaitu :

- a. Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi saksi korban serta keluarga saksi korban;
- b. Perbuatan Terdakwa tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan;
- c. Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib bagi saksi korban;

Hal-hal yang memberatkan tersebut telah menunjukkan bahwa pelaku melanggar hak korban untuk hidup aman secara fisik dan mental, serta bebas dari kekerasan dan perlakuan yang menyebabkan penderitaan psikologis.

Aspek ke dua yaitu adanya upaya pembetulan (pengembalian) hak. Aspek kedua ini di implementasikan dalam putusan Majelis Hakim Poin 3 dan 4 yang pada intinya mengabulkan untuk

¹⁸ Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 95

¹⁹ Fuji Rahmadi P, 2018 , "Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat", *Jurisprudensi, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Syariah*. Hlm. 62-76, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.871>

²⁰ Muhamad Ali Muhsim , Erfaniah Zuhriah , Ali Hamdan , 2022, *Jurnal Al-Adalah: "Jurnal Hukum dan Politik Islam Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles"*, *Jurnal Al-Adalah*, 7(2), Hlm.124-150

sebagian permohonan Restitusi dari korban sesuai dengan Surat Keputusan LPSK sebagaimana termuat dalam tuntutan Jaksa, dengan menghukum Para Terdakwa masing-masing untuk membayar pemberian Restitusi kepada korban WDP sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah) dan saksi korban L sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah).

Aspek ke tiga yaitu kerugian dapat diukur. Dalam perkara ini kerugian yang dialami oleh Korban I WDP dan Korban II L telah dihitung oleh tenaga ahli LPSK yang dituangkan dalam surat keputusan LPSK Nomor: S-2601/5.1.HSHP/LPSK/08/2023 sebesar Rp42.821.500,00 (Empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah). Angka ganti kerugian tersebut diperoleh setelah menghitung segala kerugian yang dialami korban sejak peristiwa pidana sampai dengan proses hukum. Selain kerugian materiil, dihitung pula kerugian immaterial seperti proyeksi pengobatan kedua korban ke psikologi.

Aspek ke empat yaitu pengembalian hak dapat diukur (sepadan). Putusan hakim yang hanya memberikan sebagian kecil dari jumlah yang ditetapkan oleh LPSK menunjukkan bahwa jumlah restitusi yang diberikan tidak cukup untuk menutupi kerugian korban secara proporsional, sehingga menurut penulis hal ini tidak dapat dianggap sepadan.

Aspek ke lima yaitu berdasarkan proporsi atau berdasarkan proporsionalitas. Proporsionalitas menghendaki agar dalam penegakan hukum pidana baik dalam hal pemidanaan, berdasarkan pada adanya keseimbangan antara masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban. Prinsip proporsionalitas, merupakan salah satu dari pedoman pemidanaan, yang mana pemidanaan yang dijatuhkan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.²¹ Jika kerugian korban dihitung oleh Tenaga Ahli LPSK, Terdakwa masing-masing harus membayar sebesar Rp8.564.300,00 (Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) kepada para korban, maka restitusi yang diterima korban paling tidak seharusnya berbanding lurus dengan kerugian tersebut. Kesenjangan nilai restitusi yang cukup jauh hanya dengan berdasarkan bahwa ada pelaku lain yang belum diadili tentunya sevara tidak langsung mengabaikan prinsip ini, terlebih tidak ada DPO lain dalam perkara ini dan fakta persidangan menjelaskan memang ke-lima pelaku inilah yang secara aktif memegang dan melecehkan korban.

4. Penutup

4.1. Simpulan

Berdasarkan uraian permasalahan dan penjelasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan penetapan nilai restitusi terhadap korban tindak pidana pornografi yang diterapkan oleh LPSK dihitung berdasarkan kerugian materiil dan immateriil sesuai peraturan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Perhitungan kerugian materiil dihitung dari segala kerugian yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana tersebut, seperti hilangnya kekayaan, biaya pengacara, biaya medis baik yang telah dilakukan ataupun proyeksi, biaya perjalanan ke kantor kepolisian selama penyelidikan, biaya perjalanan sidang ke pengadilan dan termasuk juga biaya konsumsi selama proses berlangsungnya perkara tersebut.

²¹ Alexander Sinurat 2025, "Proporsionalitas Pemidanaan Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Putusan Pembunuhan", *Jurnal Darma Agung*, 33(2), hlm. 206

2. Perhitungan Penetapan Nilai Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pornografi yang ditetapkan Oleh Hakim pada dasarnya tetap mempertimbangan surat keputusan penetapan nilai restitusi yang dikeluarkan oleh LPSK, akan tetapi hakim memiliki penilaian tersendiri dengan mempertimbangkan adanya pelaku lain yang tidak atau belum diadili pada saat itu, sehingga hakim berpendapat bahwa apabila seluruh nominal restitusi yang telah dihitung oleh LPSK sejumlah Rp42.821.500,00 (Empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dibebankan seluruhnya terhadap para terdakwa sangatlah berat mengingat hakim berkeyakinan masih ada pelaku lain yang harus diadili. Oleh karena itu dalam Nilai restitusi yang ditetapkan oleh hakim dalam putusan Nomor: 128/Pid.B/2023/PN Pnn, 129/Pid.B/2023/PN Pnn, 130/Pid.B/2023/PN Pnn, 131/Pid.B/2023/PN Pnn, 132/Pid.B/2023/PN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar masing-masing terdakwa dinilai akan menjadi lebih besar daripada yang ditentukan LPSK apabila nantinya terdapat pelaku lain yang diadili.
3. Penetapan nilai restitusi oleh hakim terhadap korban tindak pidana pornografi dalam perspektif teori keadilan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan korektif. Meskipun terdapat pelanggaran hak dan kerugian yang dapat diukur, restitusi yang diberikan oleh hakim tidak sepadan dengan nilai kerugian yang telah dihitung oleh Tenaga Ahli LPSK, serta tidak proporsional dengan tingkat penderitaan korban. Alasan hakim bahwa terdapat pelaku lain yang belum diadili tidak menghapus tanggung jawab pelaku yang telah terbukti bersalah. Selain itu, tidak adanya orang yang dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam berkas perkara menunjukkan bahwa tidak ada orang lain yang akan diadili selanjutnya. Oleh karena itu, putusan ini belum memenuhi keseluruhan dari lima syarat keadilan menurut Aristoteles yaitu terdapat pelanggaran hak yang seharusnya diperoleh, adanya upaya pembetulan (pengembalian) hak, kerugian dapat diukur, pembetulan dapat diukur (sepadan), dan berdasarkan proporsional. Sehingga nilai restitusi tersebut belum dapat memberikan keadilan serta perlindungan maksimal terhadap hak korban.

4.2. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan dan jelaskan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menjamin pemenuhan hak korban tindak pidana pornografi atas restitusi, perlu dilakukan penguatan regulasi teknis terkait standar penilaian kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban. Selain itu, diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan putusan restitusi, termasuk penguatan koordinasi antar lembaga serta perlunya mekanisme kompensasi dari negara apabila pelaku tidak mampu membayar.
2. Diperlukan adanya kebijakan agar tidak terjadi lagi disparitas yang berlebihan antara Hakim dan LPSK dalam menetapkan restitusi bagi korban, selain itu Hakim harus memprioritaskan prinsip keadilan bagi korban dan tidak menjadikan keberadaan pelaku lain yang belum diadili sebagai alasan utama untuk mengurangi tanggung jawab terdakwa yang telah terbukti bersalah.
3. Hakim merupakan harapan terakhir bagi korban selaku pencari keadilan, oleh karena itu hakim diharapkan harus mampu untuk mengukur apakah putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan pelaku terhadap korban dan hakim juga harus memperhatikan keadilan substansial yang hidup dimasyarakat.

Referensi

Buku

- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Grafindo Persada, Malang.
- Marlinan dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Reflika Aditama, Bandung.
- Edi Abdullah, Muhadar dan Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta: Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Mahmd, Et.al, 2024, *Restitusi : Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana*, USU Press, Medan.
- M. Arief Mansur, Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Namira Wulandari Nawawi, Nur Azisa, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, 2023, *Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana*, Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, Yogyakarta,
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resti Siti Aningsih, 2008. *Fungsi dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perpektif Hukum Progresif*, Edisi Pertama. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Santoso, Agus, 2014, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

- Alexander Sinurat 2025, Proporsionalitas Pemidanaan Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Putusan Pembunuhan, *Jurnal Darma Agung* , Volume: 33, Nomor: 2, hlm. 206
- Fariza Ramadhan, Muh. Rinaldy Bima dan Ilham Abbas, 2024, Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual, *Jurnal of Lex Philosophy (JLP)*, Volume 5 No.2
- Fuji Rahmadi P, 2018 , “Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat” *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Syariah*, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.871>
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo, *Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 2018, Volume 33 Nomor 2 hl., 267
- Muhamad Ali Muhsim , Erfaniah Zuhriah , Ali Hamdan , 2022, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles*, Vol. 7 No. 2
- Reski Eka Putri dan Muhammad Amiruddin, 2020, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Hadapan Hukum”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2(3), hlm. 413-420
- Robbil Iqsal Mahendra, 2021, Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi, *IJCLC*, Volume 2 No.2 hlm. 132

Siswandi, Lies Sulistiani, H. Agus Takariawan, 2022, Pelaksanaan Restitusi Lpsk Untuk Korban Kdrd Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , *Yustitia Fakultas Hukum Ngurah Rai*, Volume 16 No.2 hlm. 204.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tugas, Pengangkatan, dan Pemberhentian Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dokumen

Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 128/Pid.B/2023/PN Pnn tanggal 13 Desember 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 129/Pid.B/2023/PN Pnn tanggal 13 Desember 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 130/Pid.B/2023/PN Pnn tanggal 13 Desember 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 131/Pid.B/2023/PN Pnn tanggal 13 Desember 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 132/Pid.B/2023/PN Pnn tanggal 13 Desember 2023.

Surat Nomor: S-2601/5.1.HSHP/LPSK/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penilaian Restitusi LPSK Dalam Perkara dengan Tersangka a.n Abdul Karim dkk

Wawancara

Wawancara dengan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin 14 April 2025.

Wawancara dengan Irfan Maulana, S.I.p., M.A.p. Tenaga Ahli LPSK dan Penilai Restitusi, Wawancara pada hari Selasa 6 Mei 2025.